



PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Lingkar Depan Kamp. Kantor Bupati Kab. Yahukimo  
Tromol Pos. 1100 Fax. 0969 33640



**SURAT IZIN OPERASIONAL**

PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

PAUD : ORINKID  
NOMOR : 421/522

Yang bertanda tangan dibawah ini kepala bidang PNFI Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo

MEMBERIKAN IJIN KEPADA :  
Nomor Registrasi :

Nama Lembaga Penyelenggara : PAUD ORINKID

Nama Ketua : BETIMUR OSSU

Alamat Lembaga Penyelenggara: Jl. Gunung Domon 1 Distrik Dekai

Telp/Fax/Hp/Email : -

Untuk menyelenggarakan Kegiatan PNFI/PLS Dalam PAUD Sebagai Berikut :

1. Taman Kanak – Kanak (TK)
2. SPS
3. TPS
4. Kelompok Bermain

Pemberian Ijin tersebut dengan ketentuan :

1. Melaporkan perkembangan Kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali
2. Menyeleggarakan kegiatan dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah
3. Tidak melakukan yang bertentangan hukum dan norma / nilai yang berlaku
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan dapat dicabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumohai, 1 Agustus 2017

Kepala Bidang PNFI/PLS  
Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo

